

Pengaruh Rasio Solvabilitas Anggaran dan Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Answella Ayu Ramadhana ^{1*}, Rosy Armaini ², Indriani Indah Astuti ³

^{1*,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srija Negara, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Corresponding Email: answellaans@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 23 September 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 November 2025; Diterima 10 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ramadhana, A. A., Armaini, R., & Astuti, I. I. (2026). Pengaruh Rasio Solvabilitas Anggaran dan Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 172-182. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5630>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan terhadap financial distress pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 34 provinsi di Indonesia yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan realisasi anggaran. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak EVIEWS versi 12 menggunakan teknik regresi data panel. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan pengukuran yang dimodifikasi, di mana rasio solvabilitas anggaran dihitung dengan mengecualikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari komponen pendapatan serta menyesuaikan belanja modal dari total belanja. Financial distress diukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 melalui proporsi belanja modal terhadap belanja daerah non-transfer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap financial distress. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi solvabilitas anggaran dan tingkat kemandirian keuangan, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah mengalami financial distress. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menjaga struktur anggaran yang akuntabel dan stabil, sekaligus memperkaya literatur akademik dengan pendekatan pengukuran yang inovatif serta relevan dengan regulasi terkini.

Kata Kunci: Financial Distress; Rasio Solvabilitas Anggaran; Kemandirian Keuangan.

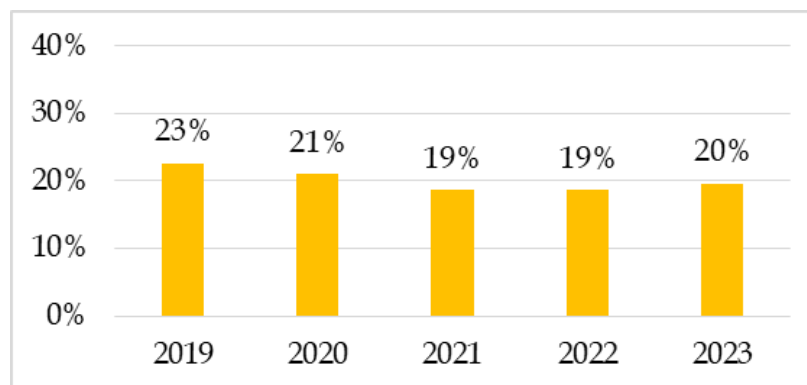
Abstract

This study aims to examine the effect of budgetary solvency ratio and financial independence on financial distress in provincial governments of Indonesia during the 2019–2023 period. This research employs a quantitative method with a sample of 34 provinces in Indonesia selected through purposive sampling based on the availability of complete budget realization reports. Data analysis was conducted using EVIEWS version 12 through panel data regression techniques. The novelty of this research lies in its modified measurement approach, where the budgetary solvency ratio is calculated by excluding Special Allocation Funds (DAK) from revenues and adjusting capital expenditure from total expenditure. Financial distress is measured in accordance with Law Number 1 of 2022 using the proportion of capital expenditure to non-transfer regional expenditure. The results reveal that both budgetary solvency ratio and financial independence have a significant positive effect on financial distress. These findings indicate that higher budgetary solvency and financial independence increase the likelihood of financial distress in provincial governments. The study provides practical implications for local governments in maintaining accountable and stable budget structures while contributing to academic literature through an innovative measurement approach aligned with current regulations.

Keyword: Financial Distress; Budgetary Solvency Ratio; Fiscal Independence.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah adalah elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah meliputi semua proses yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan di sektor keuangan daerah. Menurut (Kawatu, 2019), masyarakat menginginkan adanya kejelasan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dengan salah satu tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kepatuhan terhadap aturan hukum yang relevan. Menurut (Cahyani *et al.*, 2024), pengelolaan keuangan yang tidak optimal dapat mengakibatkan kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi tidak stabil, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, daerah harus memastikan bahwa alokasi belanja modal mencapai sekurang-kurangnya 40% dari total belanja APBD, dengan pengecualian belanja transfer. Menurut (Lailiyah & Desitama, 2023), minimnya alokasi pada belanja modal akan berdampak pada pembangunan infrastruktur yang akan menyebabkan kurangnya pelayanan, dan pemerintah dapat mengalami *financial distress* apabila hal ini terus berlanjut. *Financial distress* didefinisikan oleh (Jones & Walker, 2007) dalam (Pangku & Radjak, 2021) sebagai keadaan di mana pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur dana, yang berujung pada ketidakmampuan untuk menyajikan layanan publik sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditentukan. (Dewata *et al.*, 2023) juga mendefinisikan *financial distress* sebagai situasi keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah daerah sebelum mencapai tahap kebangkrutan. Menurut (Rohman *et al.*, 2021), *financial distress* ini terjadi karena kekurangan dana pemerintah untuk diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur, yang sejatinya merupakan sarana utama dalam menyediakan layanan publik yang memadai kepada masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi batas minimum alokasi belanja modal menjadi indikasi terjadinya *financial distress* (Rahmi & Sari, 2023). Gambar 1 di bawah ini menunjukkan grafik yang menggambarkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah, dengan pengecualian belanja transfer, pada pemerintah provinsi di Indonesia:



Gambar 1. Persentase Belanja Modal Provinsi di Indonesia

Mengacu pada Gambar 1, terlihat bahwa persentase belanja modal provinsi di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2023 masih tergolong sangat rendah. Selama lima tahun terakhir, persentasenya selalu berada di bawah 24%, yang jelas masih jauh dari persyaratan minimum 40% untuk belanja modal yang ditetapkan. (Rahmi & Sari, 2023) menegaskan pemerintah daerah diklaim berada dalam *financial distress* jika mereka gagal memenuhi persyaratan minimum pelayanan. Kemungkinan terjadinya *financial distress* dapat dinilai dengan melihat rasio solvabilitas anggaran. Menurut (Ritonga *et al.*, 2012) rasio solvabilitas anggaran menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mendanai operasinya selama periode anggaran. Semakin tinggi angka rasio solvabilitas anggaran, semakin baik pula potensi pendapatan daerah dalam mendanai kebutuhannya. Akibatnya, pemerintah daerah dengan rasio solvabilitas anggaran yang tinggi cenderung tidak mengalami kesulitan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh

(Syarifah *et al.*, 2023) bahwa *financial distress* dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh rasio solvabilitas anggaran. Sebaliknya, penelitian oleh (Dwitayanti *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa kemungkinan *financial distress* pemerintah daerah akan meningkat sebanding dengan rasio solvabilitas anggaran, yang berdampak positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Kemandirian keuangan, menurut (Mahmudi, 2016) adalah rasio yang membandingkan total pendapatan daerah dengan pinjaman daerah dan pendapatan transfer. Menurut (Faud, 2016) kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah mampu mendanai pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahannya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. (Illahi *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam mengalokasikan lebih banyak belanja modal untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Lailiyah & Desitama, 2023) yang mengindikasikan bahwasanya kemandirian keuangan secara negatif dan signifikan memengaruhi *financial distress*. Sementara itu, penelitian (Pradana & Sarjiyanto, 2023) mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak dipengaruhi oleh kemandirian keuangan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan pengukuran yang berbeda dan konteks yang jarang diteliti. rasio solvabilitas anggaran dihitung dengan mengeluarkan DAK dari pendapatan dan belanja modal dari total belanja. Financial distress diukur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 melalui proporsi belanja modal terhadap belanja daerah non-transfer, dengan objek penelitian pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019–2023. Studi ini berusaha untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh antara rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan terhadap financial distress. Studi ini penting karena banyak provinsi di Indonesia yang dianggap mengalami financial distress sepanjang tahun 2019-2023 karena tidak memenuhi standar minimal alokasi belanja modal sesuai UU No 1 Tahun 2022, yaitu 40%.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah adalah rasio solvabilitas anggaran, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai operasional dan kebutuhan belanjanya. Menurut Ritonga *et al.* (2012), rasio solvabilitas anggaran menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola anggaran tanpa bergantung pada pihak lain. Sebuah daerah dengan rasio solvabilitas anggaran yang tinggi dianggap memiliki stabilitas fiskal yang lebih baik, yang memungkinkan untuk mengurangi risiko financial distress, yaitu kondisi keuangan yang buruk yang dapat mengganggu penyediaan layanan publik (Jones & Walker, 2007). Dalam konteks ini, penelitian oleh Syarifah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress, yang berarti semakin tinggi rasio solvabilitas anggaran, semakin kecil kemungkinan terjadinya financial distress.

Selain rasio solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan daerah juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi keuangan daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan adanya ketahanan fiskal yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Penelitian oleh Illahi *et al.* (2021) mendukung hal ini, dengan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang lebih tinggi berhubungan dengan lebih sedikitnya ketergantungan pada dana transfer pusat, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko financial distress. Namun, temuan berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Pradana & Sarjiyanto (2023), yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress, yang menunjukkan adanya faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan kesehatan keuangan daerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam temuan-temuan penelitian terkait dengan pengaruh rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan terhadap financial distress, sebagian besar penelitian mengindikasikan bahwa kedua variabel ini memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena

RESEARCH ARTICLE

itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan guna mencegah terjadinya financial distress, serta untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang optimal.

3. Metode Penelitian

Metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2018) menekankan bahwa metode kuantitatif adalah cara positif untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel yang spesifik. Menurut (Nugroho & Haritanto, 2022), sampel merupakan sebuah bagian dari sekumpulan sifat-sifat suatu populasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian. Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam studi ini adalah *purposive sampling*. (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang mengutamakan kriteria atau penilaian tertentu, sehingga sampel yang diambil sesuai dengan karakteristik yang diperlukan dalam penelitian. Dari total 38 provinsi, sebanyak 34 provinsi dipilih sebagai sampel berdasarkan ketersediaan data laporan realisasi anggaran yang lengkap selama periode 2019–2023. (Sudaryono, 2017) menegaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilihat sebagai metode atau prosedur yang terstruktur, yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai sarana utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Sumber utama data dalam studi ini berasal dari website E-PPID BPK RI berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD setiap provinsi tahun 2019-2023. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk panel. Menurut (Benu & Benu, 2019), Operasionalisasi variabel dilakukan dengan mendefinisikan variabel yang akan diukur secara teoretikal atau konstitutif. Definisi operasional variabel penelitian ditampilkan pada Tabel 1

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Financial Distress</i> (Y)	<i>Financial distress</i> pada pemerintahan merupakan keadaan di mana pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur dana, yang berujung pada ketidakmampuan untuk menyajikan layanan publik sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditentukan. (Jones & Walker, 2007).	Realisasi Belanja Modal $\frac{\text{Total Belanja Daerah} - \text{Belanja Transfer}}{\text{Total Belanja Daerah} - \text{Belanja Transfer}}$	Rasio
Rasio Solvabilitas Anggaran (X1)	Rasio solvabilitas anggaran merupakan rasio yang menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mendanai operasinya selama periode anggaran (Ritonga, 2012).	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal}}$	Rasio
Kemandirian Keuangan (X2)	Kemandirian keuangan merupakan rasio yang membandingkan total PAD dengan pendapatan transfer dan pinjaman (Mahmudi, 2016).	$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$	Rasio

RESEARCH ARTICLE

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai metode analisis, yang dilaksanakan dengan persamaan di bawah ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} = *Financial distress*
 α = Konstanta
 X_{1it} = Rasio solvabilitas anggaran
 X_{2it} = Kemandirian Keuangan
 β_1 = Koefisien regresi rasio solvabilitas anggaran
 β_2 = Koefisien regresi Kemandirian Keuangan
 ε_{it} = *Error*

Penentuan model regresi yang tepat perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penulis melanjutkan ke tahap analisis regresi data panel. Pemilihan model dan perumusan persamaan regresi didasarkan pada hasil uji Chow dan Hausman, sebagaimana dijelaskan oleh (Ghozali, 2017). Langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian pengujian asumsi klasik, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ketika variabel-variabel penelitian dinyatakan lolos dari masalah asumsi klasik berdasarkan hasil uji, maka analisis dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya yakni melakukan pengujian koefisien determinasi adjusted yang merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur seberapa efektif model persamaan regresi yang diterapkan (Fauzi *et al.*, 2019). Selanjutnya, uji t dan uji F dapat dilakukan. Analisis hubungan parsial antara variabel independen dan dependen dapat dilakukan secara lebih spesifik dengan menggunakan uji t (Kasmir, 2022). Sementara itu, variabel independen diuji secara bersamaan melalui uji F (Gani & Amalia, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 berikut memperlihatkan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standard Deviation
<i>Financial Distress</i>	170	0,050000	1,410000	0,192294	0,067614
Rasio Solvabilitas Anggaran	170	0,650000	2,160000	0,976235	0,192894
Kemandirian Keuangan	170	0,040000	2,790000	0,787529	0,583324

Berdasarkan Tabel 2, nilai minimum untuk variabel dependen financial distress (Y), yang diukur melalui rasio antara realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah, dikurangi belanja transfer, tercatat sebesar 0,050000. Nilai maksimum mencapai 0,410000, dengan rata-rata selama periode 2019–2023 sebesar 0,192294. Simpangan baku (standard deviation) sebesar 0,067614 menunjukkan bahwa variasi data relatif rendah. Untuk rasio solvabilitas anggaran (X1), yang dihitung dengan membagi total pendapatan, dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total belanja yang dikurangi belanja modal, nilai minimum tercatat sebesar 0,650000, sementara nilai maksimum mencapai 2,160000. Rata-rata rasio ini selama periode pengamatan adalah 0,976235, dengan simpangan baku sebesar 0,192894, yang mengindikasikan tingkat variasi data yang moderat. Sedangkan untuk variabel kemandirian keuangan (X2), yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan pinjaman, nilai minimum tercatat sebesar 0,040000, sedangkan nilai maksimum mencapai

RESEARCH ARTICLE

2,790000. Rata-rata kemandirian keuangan selama periode pengamatan adalah 0,787529, dengan simpangan baku sebesar 0,583324, yang menunjukkan adanya variasi data yang cukup tinggi di antara sampel yang dianalisis.

Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Jenis Pengujian	Probabilitas	Tingkat Signifikansi (α)	Keterangan	Model Terpilih
Uji Chow	0,0000	0,05	Prob. < α	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,0000	0,05	Prob. < α	Fixed Effect Model

Tabel 3 menunjukkan bahwa fixed effect model merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan. Hal ini diperkuat oleh hasil uji Chow dan Hausman, di mana kedua uji memberikan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.

4.1.2 Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4 menunjukkan analisis regresi data panel:

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Standard Error	t-Statistic	Probabilitas
C	0,097400	0,021572	4,515187	0,0000
X1	0,068169	0,022780	2,992442	0,0033
X2	0,035992	0,013190	2,728651	0,0072

Tabel 4 menyajikan gambaran mengenai hasil persamaan regresi data panel yang dapat diringkas sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,097400 + 0,068169 X1_{it} + 0,035992 X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan regresi data panel yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipaparkan lebih lanjut yakni sebagai berikut:

- 1) Nilai konstansta sebesar 0,097400 artinya apabila rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan bernilai nol, maka tingkat *financial distress* yang diukur melalui persentase belanja modal terhadap belanja daerah dikurangi belanja transfer diperkirakan sebesar 0,097400.
- 2) Koefisien regresi sebesar 0,068169 pada variabel rasio solvabilitas anggaran menunjukkan bahwa peningkatan rasio tersebut sebesar satu satuan akan berdampak pada kenaikan belanja modal sebesar 6,8169%, yang mencerminkan tingkat *financial distress* yang lebih rendah, dengan asumsi variabel lain tidak berubah.
- 3) Koefisien regresi sebesar 0,035992 pada variabel kemandirian keuangan menunjukkan bahwa peningkatan rasio tersebut sebesar satu satuan akan berdampak pada kenaikan belanja modal sebesar 3,5992%, yang mencerminkan tingkat *financial distress* yang lebih rendah, dengan asumsi variabel lain tidak berubah.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Uji	Nilai Jarque-Bera	Prob.	α (5%)	Keterangan
Jarque-Bera	0,508972	0,775315	0,05	Prob. > α (Berdistribusi normal)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0,775315 > 0,05$.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai VIF	Keterangan
Rasio Solvabilitas Anggaran	1,000018	VIF < 10 (tidak ada gejala multikolinearitas)
Kemandirian Keuangan	1,000018	VIF < 10 (tidak ada gejala multikolinearitas)

Hasil Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 10. Oleh karena itu, semua variabel independen dalam model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji	Probabilitas	α (5%)	Kesimpulan
Harvey	0,2089	0,05	Prob. > α (tidak terjadi heterokedastisitas)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas Chi-Square 0,2089 > 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Uji	Nilai DW	dU	4-dU	Kesimpulan
Durbin-Watson	1,985372	1,7730	2,227	tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan analisis Durbin-Watson, diperoleh nilai DW sebesar 0,2089. Hal ini menghasilkan rentang $dU < DW < 4-dU$ ($1,7730 < 0,2089 < 2,2149$). Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted

Statistik	Nilai
R-Square	0,720478
Adjusted R-Square	0,647468

Nilai *adjusted R²*, sebagaimana yang ada pada Tabel 9 adalah 0,647277. Temuan ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan mempengaruhi variabel dependen yaitu *financial distress* sebesar 64,72%. Sebesar 35,28% dari pengaruh yang tersisa berasal dari faktor lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel Independen	t-hitung	t-tabel	Prob.	α	Keterangan
Rasio Solvabilitas Anggaran	2,992442	1,974271	0,0033	0,05	t-hitung > t-tabel Prob. < α
Kemandirian Keuangan	2,728651	1,974271	0,0072	0,05	t-hitung > t-tabel Prob. < α

Tabel 10 memberikan penjelasan mengenai hasil uji-t penelitian ini, yakni:

- 1) Nilai t-hitung dan t-tabel untuk rasio solvabilitas anggaran (X1) masing-masing adalah 2,992442 dan 1,974271. Temuan penelitian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0033 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,992442 > 1,974271$). Hal ini mengindikasikan bahwa *financial distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel rasio solvabilitas anggaran.
- 2) Nilai t-hitung dan t-tabel untuk kemandirian keuangan (X2) masing-masing adalah 2,728651 dan 1,974271. Temuan penelitian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0072 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,728651 > 1,974271$). Hal ini mengindikasikan bahwa *financial distress* Pemerintah Provinsi di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel kemandirian keuangan.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 11. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Prob.	α (5%)	Keterangan
9,868261	3,05012	0,000	0,05	F-hitung > F-tabel Prob. < α

Berdasarkan informasi dari Tabel 11, nilai F-hitung dan F-tabel masing-masing adalah 9,868261 dan 3,05012. Hal ini menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan secara bersama-sama mempengaruhi *financial distress*.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio solvabilitas anggaran, semakin kecil kemungkinan pemerintah provinsi di Indonesia mengalami *financial distress*. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi komitmen rutin mereka menggunakan pendapatan daerah. Semakin besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai belanja operasional, semakin kokoh pula kemampuan fiskal daerah dalam menjaga keberlanjutan anggaran tanpa menghadapi masalah likuiditas yang signifikan. Pemerintah daerah yang mampu mengelola pendapatan dan belanja operasional, khususnya dalam pengelolaan belanja pegawai serta barang dan jasa, akan memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk berinvestasi pada sektor-sektor krusial seperti pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Oleh karena itu, rasio solvabilitas anggaran harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah, agar pemerintah dapat menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan fiskal yang mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Syarifah *et al.* (2023), Dwitayanti *et al.* (2020), dan Anjani *et al.* (2024), yang juga menemukan adanya pengaruh signifikan antara rasio solvabilitas anggaran dan *financial distress*. Meskipun demikian, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Lailiyah & Desitama (2023), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara rasio solvabilitas anggaran dan *financial distress*.

Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa *financial distress* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat kemandirian keuangan. Semakin mandiri secara finansial suatu daerah, semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*. Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana daerah dapat membiayai pengeluarannya dengan sumber daya yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer atau pinjaman dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan adanya manajemen fiskal yang kuat dan terkendali. Peningkatan kemandirian keuangan menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, karena daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang baik akan lebih adaptif menghadapi dinamika pembangunan dan risiko keuangan. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi pengelolaan retribusi daerah merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan kemandirian yang tinggi, daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan anggaran dan mengurangi potensi *financial distress*. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Lailiyah & Desitama (2023), yang juga menemukan pengaruh signifikan kemandirian keuangan terhadap *financial distress*. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Pinasti & Poerwati (2022) dan Pradana & Sarjiyanto (2023), yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak dipengaruhi oleh kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil pengujian simultan, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* pada pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi dari rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa fluktuasi *financial distress* di pemerintah provinsi dipengaruhi oleh interaksi antara kedua variabel tersebut, yang saling berpengaruh dalam membentuk kondisi keuangan daerah.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan ini memungkinkan penulis untuk menarik beberapa kesimpulan. Pertama, *financial distress* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh rasio solvabilitas anggaran. Pemerintah provinsi di Indonesia lebih mungkin menghadapi *financial distress* jika rasio solvabilitas anggaran lebih rendah, dan sebaliknya. Kedua, *financial distress* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kemandirian keuangan, yang berarti bahwa kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress* meningkat apabila terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan dan sebaliknya. Ketiga, ditemukan bahwa secara bersama-sama, rasio solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintah provinsi di Indonesia.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini, terutama melalui penyediaan data, bantuan teknis, serta fasilitas pendukung yang diberikan.

7. Referensi

- Anjani, R. R., Maria, & Armaini, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada pemerintahan provinsi di Sumatera. *Jurnal Ilmiah Universitas Bina Jaya*, 24(3), 2846–2851. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5561>.
- Benu, F. L., & Benu, A. S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif (Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dan Lainnya)*. Prenadamedia Group.
- Cahyani, A. D., Dewata, E., & Mayasari, R. (2024). The influence of regional debt and capital expenditures on financial sustainability in provincial governments in Indonesia. *Journal of Public Administration*, 8(3), 601–614.
- Dewata, E., Sari, Y., Febrianti, D., Jauhari, H., & Siwijaya, P. N. (2023). Sosialisasi upaya pencegahan *financial distress*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(6), 915–921.
- Dwitayanti, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2020). Analisis pengaruh *budgetary solvency ratio* terhadap *financial distress* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 137–144.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiaty, D. I. (2019). *Metodologi penelitian untuk manajemen dan akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk teknik analisis data*. Penerbit Salemba Empat.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat analisis data*. Penerbit ANDI.
- Ghozali, I. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

RESEARCH ARTICLE

- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan keselarasan belanja dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.
- Kasmir. (2022). *Pengantar metodologi penelitian (untuk ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis)*. Rajawali Pers.
- Kawatu, F. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio solvabilitas anggaran, dan rasio pertumbuhan terhadap *financial distress* pemerintah daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5868>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi Ket)*. UPP STIM YKPN.
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistika (Teori, implementasi & praktik dengan SPSS)*. Penerbit ANDI.
- Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analisis *financial distress* pada pemerintah provinsi Gorontalo tahun 2014-2018. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.1-8.2021>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- Pinasti, D., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh rasio efisiensi, kemandirian keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap *financial distress* (Studi empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 984–990.
- Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). *Financial distress* ditinjau dari rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 2477–1783.
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi *financial distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing financial condition of local government in Indonesia: An exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.
- Rohman, A., Daud, R., & Hakiki, A. (2021). Pengaruh *financial distress*, idle cash dan opini laporan keuangan terhadap pengelolaan silpa pemerintah daerah. *Akuntabilitas*, 15(2), 263–292. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12937>.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi penelitian (Edisi 1)*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

RESEARCH ARTICLE

Syarifah, A., Masnila, N., & Indriasari, D. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi*, 358–368.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).